



Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap *Skizofrenia Paranoid*

Putri Cahya Andrianti^{1*}, Firganefi², Sri Riski³, Eko Raharjo⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: putricahyaandrianti27@gmail.com^{1*}, firganefi.unila@gmail.com², sri.riski@fh.unila.ac.id³, eko.raharjo@fh.unila.ac.id⁴

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung 35141

Korespondensi penulis : putricahyaandrianti27@gmail.com

Abstract. Criminal liability, also known as "criminal responsibility," is a legal assessment that is made after all elements of a criminal act are met or evidence of a criminal act is proven. The purpose of this assessment is to determine whether the defendant can be held accountable for the criminal act committed. This study specifically focuses on criminal liability for the perpetrator of murder who is a person with paranoid schizophrenia, as well as the factors that influence the act of murder. The approaches used in this study are normative juridical and empirical juridical. The research involved the Judge of the Gedong Tataan District Court and a Psychiatrist at the Regional Psychiatric Hospital of the University of Lampung as the main speakers. Data collection was carried out through literature studies and field studies to obtain a comprehensive picture related to the legal, medical, psychological, and social aspects of the case being studied. The results of the study show that the defendant, even though it is legally proven that he committed a criminal act as stated in Decision No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt, is bound by the provisions of Article 5 letter a juncto Article 44 Paragraph (3) of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. However, based on judicial, medical, and psychological considerations, the defendant cannot be criminally held liable for his actions for excused reasons related to mental disorders. Factors that affect this act of murder include psychological aspects, psychological conditions, mental health, traumatic experiences, and the social and family environment in which the perpetrator grew up. The analysis shows the importance of an integrative understanding between criminal law, psychiatry, and social conditions in determining criminal liability.

Keywords: Criminal, Law, Mental, Murder, Schizophrenia

Abstrak. Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai "criminal responsibility," adalah penilaian hukum yang dilakukan setelah seluruh elemen tindak pidana terpenuhi atau bukti tindak pidana terbukti. Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang merupakan pengidap skizofrenia paranoid, serta faktor-faktor yang memengaruhi tindakan pembunuhan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Universitas Lampung sebagai narasumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial dari kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, meskipun terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt, terikat pada ketentuan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, berdasarkan pertimbangan yuridis, medis, dan psikologis, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya karena alasan pemaaf yang berkaitan dengan gangguan mental. Faktor yang memengaruhi tindakan pembunuhan ini meliputi aspek psikologi, kondisi psikis, kesehatan mental, pengalaman traumatis, serta lingkungan sosial dan keluarga tempat pelaku tumbuh. Analisis menunjukkan pentingnya pemahaman integratif antara hukum pidana, ilmu kedokteran jiwa, dan kondisi sosial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian hukum pidana khususnya terkait pelaku dengan gangguan mental, serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktik peradilan yang adil, profesional, dan berperspektif medis.

Kata kunci: Hukum, Mental, Pembunuhan, Pidana, Skizofrenia

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana mengenal yang namanya konsep pertanggungjawaban pidana, disebutkan didalam bahasa asing yakni *criminal responsibility*, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengacu pada undang-undang tetapi juga terhadap nilai-nilai moral dan kebiasaan umum yang ada di masyarakat Indonesia, keberadaan hukum sangat penting di mata masyarakat, sebab hukum tidak hanya berperan untuk keadilan, keteraturan, tapi juga ketentraman sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana, seseorang itu akan dijatuhi pidana apabila perbuatannya terbukti secara sah dan juga dilihat dari unsur kesalahannya.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pelakulan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela dan tindak pidana ini dijelaskan di dalam Pasal 338 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dilihat dari tiga (3) aspek yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, ketiga aspek ini sangatlah penting dan sebagai bentuk keadilan dalam wujud pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang tidak hanya menekankan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kebiasaan masyarakat (Anwar, 2021; Barda Nawawi Arief, 2019). Menurut Soekanto (2020), hukum berfungsi tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman sosial. Hiariej (2020) menekankan bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada tiga aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga tercapai keadilan yang seimbang. Nasution (2017) menambahkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya terbukti secara sah dan mengandung unsur kesalahan. Konsep ini selaras dengan ketentuan Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan (Hidayat, 2021), sementara aspek moral dan etika menjadi dasar pertimbangan tambahan dalam praktik peradilan (Rachmawati, 2022). Marzuki (2018) juga menekankan pentingnya penelitian hukum empiris untuk memahami penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam masyarakat. Kusumaatmadja (2018) menegaskan bahwa keberadaan hukum sangat dihargai oleh masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum, dan Satjipto Rahardjo (2019) menunjukkan bahwa interaksi hukum dengan norma sosial memperkuat legitimasi penegakan hukum pidana.

Gangguan penyakit mental ini sangat mengganggu dan merugikan pengidapnya dikarenakan pengidap penyakit ini akan merasakan halusinasi sesaat. *Skizofrenia* berasal dari dua kata yaitu “*skizo*” yang artinya retak atau pecah dan “*frenia*” yang artinya jiwa. Maka dari itu orang yang mengidap *skizofrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadian (*splitting of personality*) *Skizofrenia paranoid* merupakan gangguan psikiatri yang menimbulkan disabilitas yang cukup luas, serta dicirikan oleh suatu siklus kekambuhan dan remisi. Sampai saat ini para ahli belum mendapatkan kesepakatan tentang definisi baku dari kekambuhan *skizofrenia*.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia paranoid*, fokus utama di arahkan pada pemahaman terhadap latar belakang pelaku, motif pelaku, serta pendekatan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi terhadap teori pertanggungjawaban dalam konteks pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembunuhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis adalah konsep–konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis berguna untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, serta digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian yang berfungsi untuk mencegah adanya penyimpangan kearah yang tidak relevan ataupun mengarah ke objek yang salah. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Pertanggungjawaban mengandung asas Kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang

mana didalamnya terkandung arti atau makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela. kemudian syarat pertanggungjawaban pidana adalah :

- a) Dengan Sengaja (*dolus*)
- b) Kelalaian (*culpa*)
- c) Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam memutus suatu perkara agar menjadi pedoman dan terhindar dari terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, ”Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai–nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat” serta Pasal 8 Ayat (2) Menyatakan ”dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kemudian Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkannya, maka didalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara “limitatif” sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, Adapun alat bukti sah yang akan dinilai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

Alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- a) Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan diutamakan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang

dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang–undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsumnya adalah menciptakan keadilan.

- b) Aspek Filosofis merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan.
- c) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan adil dan diterima oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dipakai didalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara. Data yang dimaksud yakni data yang didapat dari Hakim Pengadilan Negeri yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pengidap skizofrenia Paranoid.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan pidana terhadap pembuat tindak pidana, dalam mempertanggungjawabkan seseorang pembuat dalam hukum pidana, atas perbuatan yang melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang, yang mengharuskan seseorang pembuat tersebut terbuka untuk memberikan penjelasan mengapa dia berbuat demikian. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. penilaian secara objektif berhubungan

dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggranya. Kemudian penilaian secara subjektif dilakukan terhadap perbuatan bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Meninjau definisi pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari tuduhan objektif yang merupakan kejahatan dan secara subjektif memenuhi persyaratan untuk pemidanaan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggungjawab dapat ditentukan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor akal dan faktor kehendak, faktor akal dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut bisa membedakan antara perbuatan yang salah dan yang benar, kemudian faktor kehendak dapat dilihat dari tingkah laku seseorang tersebut. Adanya pertanggungjawaban pidana dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana secara umum dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni:

- a. Teori Absolut atau pembalasan, teori ini menjelaskan pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, tanpa melihat tujuan lain.
- b. Teori relatif atau tujuan, teori ini menjelaskan pidana dijatuhkan untuk tujuan tertentu, seperti mencegah orang melakukan kejahatan atau melindungi masyarakat.
- c. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), teori ini menjelaskan tentang konsep hukum dimana seseorang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya, terlepas apakah ada unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Teori ini berfokus terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian, bukan pada niat pelaku.

Kronologis yang menjadi persoalannya yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap *skizofrenia paranoid*, dikarenakan terdakwa yang diceritakan di dalam putusan mengidap skizofrenia paranoid. Jika dilihat lebih lanjut, kronologis singkatnya pada putusan pertama bermula ketika adanya Bahwa ia terdakwa Ardiansah Bin Suwarjo pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib, di Dusun Tempel Desa Tri Rahayu RT/RW 016/008, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tepatnya Rumah Terdakwa, terdakwa meminta memasak ayam yang telah di potong oleh terdakwa kepada korban, namun karena telah larut malam korban menolak dengan alasan lelah, kemudian karena korban menolak selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Aminah (ibu terdakwa) untuk meminta saksi Aminah memasak ayam yang sebelumnya telah dipotong oleh terdakwa, saat itu saksi Aminah juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan mengantuk

dan lelah, permintaan terdakwa di tolak oleh saksi Aminah, terdakwa marah dan berkata "mamak tidak mau membantu anak" sambil pergi kearah belakang rumah terdakwa. Karena marah permintaannya tidak dituruti, terdakwa lalu mengambil sebilah golok di belakang rumah dan melampiaskan kemarahannya dengan membacok buah pepaya dan pohon pepaya yang ada dibelakang rumah, melihat terdakwa marah saksi Aminah akhirnya memasak ayam yang telah disembelih oleh terdakwa dan mengajak korban untuk membantu saksi Aminah. Kemudian sekitar Pukul 00.50 Wib ayam yang dimasak oleh saksi Aminah dan juga Korban telah matang, selanjutnya korban memanggil terdakwa untuk menawarkan makanan, namun saat itu terdakwa justru marah dan berkata " kamu bohong, tadi katanya kamu tidak mau masak, tapi sekarang kamu nyuruh saya makan, kamu pembohong", dan singkatnya terjadi lah cekcok antar terdakwa, korban dan juga saksi, kemudian karena hal tersebut terdakwa semakin marah dan langsung menyambitkan golok yang sudah dipegang kearah punggung korban, kemudian korban sempat berlari kearah keluar rumah, namun pada saat didepan rumah korban di bacok kembali oleh terdakwa dibagian tengkuk bagian leher belakang korban, selanjutnya terdakwa membacok bagian kepala korban, dahi, kepala bagian depan,tangan sebelah kiri korban, dan lengan sebelah kiri korban. Setelah itu terdakwa dibacok korban berkali-kali hingga golok yang digunakan terdakwa patah, kemudian setelah korban meninggal terdakwa sempat menggendong korban masuk kedalam rumah dan mengeluarkannya kembali keluar rumah, kemudian setelah melihat terdakwa lengah warga sekitar mengamankan terdakwa dengan cara mengikat terdakwa secara beramai-ramai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diwilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dapat dipaparkan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap *Skizofrenia Paranoid*, yang akan dijelaskan seperti penjelasan berikut ini:

pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana bisa dilihat dari unsur *mens rea* dan *actus reus* nya. Unsur *mens rea* dan *actus reus* merupakan sebuah elemen atau unsur yang saling melengkapi dalam sebuah tindak pidana, dikarenakan secara umum sebuah tindakan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu *actus reus* (perbuatan bersalah) yang merupakan sebuah unsur eksternal atau fisik atau tindakan nyata yang melanggar hukum dalam suatu tindak pidana dan *mens rea* (pikiran bersalah) atau (niat jahat) merupakan unsur mental dari pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur mampu bertanggungjawab menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan jiwanya, yang dimaksud dengan keadaan jiwanya yakni, tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam.
- b. Kemampuan jiwanya, yang dimaksud dengan kemampuan jiwanya yakni, dapat menginsyafi kehendak tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui tercelakan dari tindakan tersebut.

Kemudian Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Alasan pemaaf sendiri di atur di dalam Pasal 44, 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, alasan pemaaf memiliki arti alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, dalam Pasal 44 (ketidak mampuan bertanggung jawab), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 Ayat (2) (pembelaan terpaksa dalam melampaui batas), dan Pasal 51 Ayat (2) (menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang).

jika alasan pemaafnya berkaitan dengan niatnya, dilihat dari seseorang tersebut memiliki niat jahat atau tidak, kemudian dengan membedakan seseorang tersebut dalam melakukan tindakannya, dilihat atas kekambuhan penyakitnya atau justru dikarenakan seseorang tersebut memiliki niat jahat, jika memiliki niat jahat maka dapat menjadi pertimbangan hakim, yang artinya ada dalam unsur pidana, dan terpenuhi unsurnya yang masuk kedalam unsur dengan sengaja maka orang tersebut dapat dipidana, sesuai atau tidak dengan unsur *actus reus* dan *mens rea* nya.

Penulis menganalisis berdasarakan pernyataan diatas, jika seseorang dapat diberikan keringanan dalam penjatuhan hukumannya, bisa dilihat dari beberapa alasan seperti keadaan mentalnya, kemampuan jiwanya, kemudian alasan pemaafnya, kealfaannya, dari bentuk culpa atau kelalaiannya, jika dilihat dari alasan pemaafnya maka dilihat dari apakah seseorang tersebut memiliki niat jahat atau tidak dan apakah seseorang tersebut dapat membedakan apa yang dilakukannya serta menilai apakah yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan baik atau buruk.

Berdasarkan data yang di dapat dari hasil wawancara dan seperti yang tertera didalam putusan, serta data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara penulis menganalisis, pada Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, namun terdakwa tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan terdakwa memiliki sebuah alasan pemaaf yang tertera di dalam Pasal 44 KUHP, karena terdakwa mengidap *skizofrenia paranoid* dan terdakwa dijatuhi dengan putusan lepas.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan pengidap *skizofrenia paranoid*.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktiknya sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Teori Sudarto, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua, pertimbangan hukum secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu aspek pertama dan diutamakan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku kemudian pertimbangan non yuridis terbagi lagi menjadi dua yaitu pertimbangan sosiologis dan filosofis, pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang didasari oleh latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan aspek pemidanaan yang di jatuhi harus mempunyai manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis yaitu aspek yang bertitik beratkan kepada kebenaran dan keadilan dimana ketika mempertimbangkan putusan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku dari terdakwa itu sendiri.

Peraturan mengenai badan peradilan dalam sistem hukum dimasukan kedalam kategori kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tertera didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Landasan utama kekuasaan kehakiman adalah bebas, karena bebas adalah jaminan terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang baik dan benar, yang sesuai dengan cita-cita dari keadilan. Hakim dalam tatanan sistem peradilan pidana menjadi salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang berperan untuk menegakan keadilan dan merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh Undang-undang agar dapat mengadili suatu perkara. Diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termuat tugas seorang hakim, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan pada Pasal 1 Angka 9

diterangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dipersidangan peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menjatuhkan sebuah hukuman bukanlah hal yang mudah bagi seorang hakim, karena hukum pidana Indonesia belum memiliki aturan yang memuat pedoman oleh hakim sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam membuat sebuah pertimbangan. Menurut Pasal 184 KUHP, Pasal yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam peradilan pidana yakni:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari keterangan tersebut seorang terdakwa dapat di adili dan di hukum jika memenuhi semua syarat tersebut, dan menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Kemudian sebuah permasalahan dapat timbul dari perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim, ketika terdapat perbedaan pertimbangan hakim yang disebabkan oleh bentuk penilaian hakim terhadap kejiwaan terdakwa sesuai dengan keterangan yang di dapatkan dari seorang ahli, contoh kejiwaan yang di idap oleh terdakwa yakni *skizofrenia paranoid*, dimana pengidap penyakit ini akan merasakan sebuah bisikan atau dorongan yang dihasilkan dari kekambuhan penyakitnya tersebut.

Dilihat dari sikap terdakwa kalau terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tidak dalam sadar maka terdakwa, tidak dapat dikatakan bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, namun sebelum itu tindakan terdakwa juga harus ditinjau dari sisi *mens rea*, ketika sikap batin dari terdakwa saat sedang melakukan tindakan ataupun dari niat nya, apabila terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya salah maka terdakwa masih memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berfikir, dengan demikian terdakwa seharusnya belum dapat dikatakan memenuhi unsur Pada Pasal 44 KUHP.

Terdapat kriteria yang dapat menentukan terdakwa bisa atau tidaknya dimintai keterangan untuk menentukan kriteria dilihat dari apakah pelaku dapat memahami sifat dan konsekuensi tindakannya, apakah penyakitnya mempengaruhi atau tidak ketika dimintai keterangan, dilihat dari bisa tidaknya pelaku membedakan yang benar dan salah, kemudian dilihat dari bagaimana kemampuan si pelaku dalam berperilaku dan tingkat keparahan gejalanya apakah parah atau tidak. Bisa dilihat dari kedua putusan, terdapat perbedaan yang

terdapat dalam penjatuhan putusan terhadap kedua putusan tersebut, perbedaan penjatuhan dalam pidana disebut dengan disparitas.

Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki tujuan yang berbeda-beda, kemudian hukum pidana indonesia memandang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa, termasuk skizofrenia paranoid, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yakni pertanggungjawaban pidana, pengawasan dan pengobatan, dan penilaian kemampuan, dalam KUHP terdapat pasal 44 yang mengatur tentang gangguan kejiwaan. Pengadilan akan mempertimbangkan laporan ahli psikologis untuk menentukan kemampuan orang yang menderita gangguan jiwa dan menentukan pidana yang sesuai.

Pasal 44 KUHP yang berisikan tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yakni:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Hasil dari wawancara terhadap hakim Prama Widianugraha, dalam menjatuhkan sebuah putusan atau memutus sebuah perkara yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan untuk memutus sebuah putusan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dilihat dari fakta-fakta yang ada di dalam sebuah persidangan. Fakta-fakta yang didapat bisa melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti. Dengan adanya putusan pengadilan, pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang di tempuh selanjutnya seperti banding atau kasasi melakukan grasi.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa di atur dalam Pasal 197 Huruf d dan Huruf f KUHP :

Huruf d "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"

Huruf f "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa"

Kemudian penulis mengaitkan hasil wawancara penulis dengan teori Sudarto, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua, pertimbangan hukum secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu aspek pertama dan diutamakan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan sebuah keadilan. Sedangkan pertimbangan non yuridis terbagi lagi menjadi dua yaitu pertimbangan sosiologis dan filosofis, pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang didasari oleh latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan aspek pembedaan yang di jatuhi harus mempunyai manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis yaitu aspek yang bertitik beratkan kepada kebenaran dan keadilan dimana ketika mempertimbangkan putusan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku dari terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan teori tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, penulis menguraikan hasil penelitian yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Prama Widiatama memberikan penjelasan terkait pertimbangan hakim yang melakukan persidangan guna menjatuhkan putusan terhadap terdakwa mengandung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang terpenting dalam memutus sebuah perkara, yang berguna untuk menilai apakah landasan hukum yang digunakan sudah sesuai atau belum. Pertimbangan ini didasari pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sebuah putusan yang adil dan sesuai hukum.

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP didalamnya menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, yang artinya hanya perbuatan yang secara tegas diatur dan diancam pidana dalam undang-undang yang dapat dipidana dan undang-undang tersebut haruslah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, terdakwa dalam putusan pertama dikatakan telah melanggar aturan pada Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang
- b) Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

- c) Unsur dalam lingkup rumah tangga
- d) Unsur mengakibatkan matinya korban

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Dalam menjatuhkan putusan hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberatkan terdakwa. Dasar Hukum Pertimbangan terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yakni "putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain pertimbangan yuridis terdapat pertimbangan sosiologis, dalam hal ini penulis mengaitkan kepada hasil wawancara terhadap Erna Dewi, menyatakan jika hakim tidak hanya mempertimbangkan satu aspek dalam menjatuhkan putusan namun hakim akan mempertimbangkannya dengan beberapa aspek selain dari aspek yuridis yang berpatokan dengan undang-undang tetapi juga dilihat dari aspek sosiologis dan filosofisnya.

Pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari segi kemanfaatan dengan melihat latar belakang terdakwa, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yang mempengaruhi putusan hakim, setelah penulis membaca kedua putusan terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yakni, pada putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Gdt, keadaan yang meringankan ialah terdakwa memiliki gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid*, dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya

Hakim dalam Putusan Perkara No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt menyatakan terdakwa Ardiansah Bin Suwarjo terbukti secara sah bersalah dan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban" sebagaimana yang tertera dalam dakwaan alternatif tiga, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya karena adanya alasan pemaaf yang tertera dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Kemudian melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar menempatkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis atas penyakitnya selama satu (1) tahun dengan biaya negara.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis hakim merupakan sebuah dasar pemikiran hakim yang menjadi dasar hakim dalam mengambil sebuah putusan, yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertimbangan ini tidak hanya berfokus terhadap hukum formal tetapi juga menjadi pertimbangan aspek moral, sosial dan tujuan pidanaannya itu sendiri. Di kaitkan dengan hasil wawancara dengan Prama Widianugraha, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, selain aspek yuridis tetapi juga berdasarkan aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari pada

pemidanaan, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan sebuah upaya guna memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, yang artinya dalam proses pemidanaan ini bisa dengan cara pembinaan terhadap terdakwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, agar terdakwa bisa memperbaiki dirinya sehingga terdakwa tidak mengulangi kejahatannya kembali. Setelah penulis analisis, Putusan Nomor. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt, terdakwa Ardiansah Bin Suwarjo terbukti memiliki penyakit gangguan kejiwaan yakni *skizofrenia paranoid*, karena hal tersebut terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya sebab penyakit tersebut menjadi alasan pemaaf yang tertera dalam Pasal 44 KUHP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban (Studi Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt) tetap terikat pada ketentuan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi pada terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya dikarenakan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis atas penyakitnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga terdakwa dalam Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN.Gdt tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saran untuk penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan studi pada lebih banyak putusan dan melibatkan perspektif dari masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan dan izin wawancara serta informasi yang telah diberikan, dan ucapan terimakasih kepada dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan naskah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Rifai. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, R. N. (2021). Hukum pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2019). Bunga rampai kebijakan hukum pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daffa Dhiya. (2021, Maret). Perbedaan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Fakta Hukum.
- Fadlian, A. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Hukum pidana: Aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yogyakarta: UII Press.
- Hidayat, F. (2021). Tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- <https://doi.org/10.21143/jhp.vol24.no6.1056>
- Kusumaatmadja, M. (2018). Pengantar hukum di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. Mimbar Keadilan, 14(28). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Marzuki, P. M. (2018). Penelitian hukum: Teori dan metode. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim. Jurnal Yudisial, 5(3), 283-297.
- Moeljatna. (2007). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). Asas-asas hukum pidana (Cetakan ke-6). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme penelitian hukum empiris & normatif. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, A. (2017). Pertanggungjawaban pidana dan implementasi KUHP di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Pieter, S., & Silambi, E. (2019). Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Restorative Justice, 3(1), 75-91. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>
- Rachmawati, L. (2022). Aspek moral dan etika dalam pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum dan masyarakat: Perspektif sosiologis. Bandung: Alumni.
- Santioso, L. L. (2023). Psikologi kriminal-malpraktek hipnoterapi: Penegakan hukum atas kasus pencabulan anak. Jakarta: Lucy Lidiawati Santioso.
- Soekanto, S. (2020). Sosiologi hukum: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.